



**PENETAPAN**

Nomor 0240/Pdt.P/2016/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara

Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**MUNARIP bin AMAQ AJE**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Banyumulek Barat RT. 004 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;

dan

**MAHNIM binti AMAQ MAHNUN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Banyumulek Barat RT. 004 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0240/Pdt.P/2016/PA.GM, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal tanggal 1 Juni 1987 di Dusun Banyumulek Barat RT. 004 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung bernama Amaq Mahnun, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Abdusatar dan Puasih dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan pengurusan administrasi Ibadah haji;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Puasih bin Amaq Sahrin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Banyumulek Barat RT. 004 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dan H. Mahyudin bin H. Mahfuz, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Banyu Mulek Barat Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, yang di bawah sumpahnya masing-masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama mengenal Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), dan keterangan 2 (dua) saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal tanggal 1 Juni 1987 sesuai tata cara agama Islam di Dusun Banyumulek Barat RT. 004 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung bernama Amaq Mahnun, dan saksi nikah masing-masing bernama H. Abdusatar dan Puasih dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Dusun Banyumulek Barat RT. 004 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada tanggal tanggal 1 Juni 1987, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 angka (3) huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab l'anatuth Thalibin, halaman 460 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUNARIP bin AMAQ AJE**) dengan Pemohon II (**MAHNIM binti AMAQ MAHNUN**) yang dilaksanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Juni 1987 di Dusun Banyumulek Barat Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 H. yang terdiri dari **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I** sebagai Hakim Ketua serta **HUDA LUKONI, S.H.I, S.H., M.H.** dan **NURHASAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. SATERIAH AN, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HUDA LUKONI, S.H.I, S.H., M.H.**

**RUFAIDAH IDRIS, S.H.I**

Hakim Anggota,

**NURHASAN, S.H.**

Panitera Pengganti,



**H. SATERIAH AN, SHI**

**Perician biaya perkara :**

1.	Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
3.	Biaya redaksi .....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya panggilan .....	Rp.	230.000,-
5.	Biaya materai .....	Rp.	6.000,-
	Jumlah .....	Rp.	221.000,-

===== (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);=====